



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 410/127/Epts/BPT-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI NAGARI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan dana Nagari melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang mandiri, perlu dilakukan Program Inovasi Nagari ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perlu didukung pengembangan-pengembangan berbagai inovasi maka di pandang perlu dibentuk Tim pelaksana Program Inovasi Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Inovasi Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Inovasi Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Inovasi Nagari Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)
2. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Nagari (PPID)
3. Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
4. Sekretariat Tim

KETIGA : Tim Pelaksana Program Inovasi Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
4. Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard* (menjaga).

b. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Nagari (PPID) :

1. Memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Program Inovasi Nagari bekerja dengan baik;
2. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard* (menjaga).

3. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;

4. Memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi Nagari/Kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan

6. Menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati, di dalam.

c. Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT):

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) dalam upaya menyediakan kebutuhan Nagari akan jasa layanan teknis yang profesional;

2. Mempersiapkan pelaksanaan verifikasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) yang meliputi kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT);

3. Melakukan verifikasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;

4. Mempersiapkan berita acara dan daftar calon Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) terpilih berdasarkan hasil verifikasi;

5. Mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) perbidang kegiatan secara off line dan on line;

6. Melakukan seleksi peserta pelatihan Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT); dan

7. Melakukan updating direktori Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT).

d. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Nagari;

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten Program inovasi Nagari; dan

2. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Nagari.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan International Bank For Reconstruction And Development Loan Number 2817-ID

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 29 Maret 1990



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/127/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 29 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI
NAGARI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019Nama - Nama Keanggotaan Tim Pelaksanaan Program Inovasi Nagari Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2	3	
1	H.HENDRAJONI,SH,MH	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
	Drs. RUSMA YUL ANWAR,M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
	Ir.ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
1	MUSKAMAL, SH, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
5	YOZKI WANDRI,S,Pl.M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab
6	HAMDI,S.Pt.M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7	ANDRI MASRI, S.Pt	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
8	Dr. SATRIA WIBAWA, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	H.ZULKIFLI,S.Pd,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	ERA SUKMA MUNAF,ST.MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11	Drs.AZRAL	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	JUNAIDI.S.Kom,ME	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	MAWARDI ROSKA, SIP	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	HADI SUSILO, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Drs. ADRI,M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	ALMAYZAR	Unsur Perbankan, Bank Nagari Cabang Painan	Anggota

16	METRIADI, SHI	Akademi Komunitas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	AMRI MIRSA	Unsur Perwakilan Lembaga Bantuan Sosial	Anggota
18	DEWI HAPSHARI, K.Amd	Unsur Perwakilan Dunia Usaha	Anggota

A. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

1	2	3	4
1	Dra. MERY EMILVA	Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	SUHENDRI, S.Pd, MM	Sekretaris Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	SYAHRIWAN, ST	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	RINA DESWALTI, SE	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Aset Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	YASRIZAL, SH	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	ABDUL HAMID, SP	Kepala Subagian Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	WILDAN, SE	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	NURLAINI, SE, M.SI	Kepala Bidang Keasipan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	DONNY TAYES, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	SYAFRUDIN, SH, M.Si	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	ALFIRDAUS YUNARTA, S.Sos	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12	DESI HAMZALNI, SAP,M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	DENI SEPTRISNI, SP	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	SILVIA VEVA SARI, S.Kom	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	EKA PAN BUDI, AMd	Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna	Anggota
16	PEN ANDRI	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
17	ISWANDRI, ST	Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan	Anggota
18	MIMIK TANJUNG	Unsur Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

B. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

1	YEFRIZAL, S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pokja
2	ALI NASRIL, S.Sos, M.Si	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	Ir. ZULMAIDI	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	MUSPIDARLINDO	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	MEILDIAN YUSED, SP	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	BENNY ROKMANSYAH,S.Pt	Kasubid Peneliti Pengembangan SDM/SDA Lingkungan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7	FERI RINALDI Z, ST	Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	YULNARTI,SE,M.Si	Kabid Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	MARFEN ROSADI, ST	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	HASRUL SANI, ST,M.Si	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pendayagunaan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

11	ARIUS HEPY, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	RINDO SANDRA, AMd	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar	Anggota
13	BUSMAN KAREL	Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa	Anggota
14	Ir. ANRA VIKTOR	Tenaga Ahli Inovasi	Anggota
15	YUFLITA LENI	Unsur Asosiasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Tamar Kanak-Kanak	Anggota
16	EFRINAL ZEIN, S.Pt	Unsur Asosiasi Jasa Konstruksi	Anggota
17	Drs. DAMYURSAL	Unsur Forum Kabupaten Sehat	Anggota
C	SEKRETARIAT		
1	ASLINDA, SH	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Sekretariat
2	DILLA PERMATA PUTRI, AMd	Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Pendahara
3	DEDI AFRIANTO ALI	Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	RHOVES ELBEADORA, SE	Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	SANDRA GITA ELIUD, SE	Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	AZIRA PERTIWI, M.Kom	Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

